



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat Waris, antara:

Yusuf Adam bin Adam Duwaka, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao Selatan, RT 003 RW 005, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat /Pembanding.

melawan

Usman Adam bin Adam Duwaka, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Duwanga, Kecamatan Dungallo, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Djibran Male, S.H., dan Jesman Husain, S.H., adalah advokat/konsultan hukum berkantor di "**Djibran Male, S.H., & Rekan** Jl. Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, sebagai Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.1 dari 12 hal.



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 19 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Djaniba D.Matelo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2011.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Djaniba D.Matelo adalah:
 - 3.1. Yusuf Adam (anak laki-laki)
 - 3.2. Usman Adam (anak laki-laki)
4. Menyatakan bahwa :
 - 4.1. Tanah seluas 6 (enam) pantango diatasnya terdapat rumah permanen ukuran 15m x 13m yang terletak di Desa Duwanga Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dengan Tanahnya Goe
 - Timur : Dengan Jalan Duwanga
 - Selatan : Dengan Tanahnya Mohamad Gape
 - Barat : Dengan Tanahnya HGU Tohehuwa

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.2 dari 12 hal.



4.2. Sebidang tanah Pekarangan seluas 934,48m² setelah dikurangi yang terjual di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal dan pondasi dari batu sesuai hak milik No. 1316 yang terletak di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanahnya Ko'o Caye
- Timur : dengan Jalan Ki. Hi. Agussalim
- Selatan : dengan Jalan Durian
- Barat : dengan tanahnya Ko'o Caye

adalah harta peninggalan almarhumah Djaniba D.Matelo;

5. Menetapkan nilai harta warisan pewaris $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
6. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membagi/menyerahkan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka objek sengketa (harta warisan) dijual melalui Kantor Pelelangan Negara Kota Gorontalo, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.061.000 (empat juta enam puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Telah membaca dan memperhatikan pula Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding, tanggal 17 Mei 2018 yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding dan Kuasa Khusus Penggugat/Terbanding. Dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding, tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan Tergugat/Pembanding dan Kuasa Khusus Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2017 memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almh. Djaniba D. Matelo.
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh) diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal dan pondasi dari batu sesuai hak milik No. 1316 yang terletak di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungi Kota Gorontalo dan tanah sawah 6 (enam) pantango di Desa Duwanga Kecamatan Dungalo Kabupaten Gorontalo, Posita Gugatan Point 5 (lima) adalah peninggalan waris almh. Djaniba D. Matelo yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta waris sebidang tanah pekarangan seluas 960m² (sembilan ratus enam puluh) di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal dan pondasi dari batu sesuai hak milik No. 1316 yang terletak di Kelurahan Tumolobutao Kecamatan Dungi Kota Gorontalo yang disebutkan pada Posita Gugatan Point 5 (lima).
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almh. Djaniba menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsidair:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Yudex Facti majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding. Pada hal eksepsi Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak sempurna dan kurang pihak karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak menarik semua nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 1316 tahun 2005, sebagai pihak dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatannya bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo telah melanggar hukum dan salah menerapkan dalam memutus perkara karena Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan secara lengkap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding.

Selanjutnya Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor

0072/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 19 April 2018.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.6 dari 12 hal.



MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau:

Apabila majelis hakim banding yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menolak dalil-dalil Tergugat/Pembanding yang tertuang dalam memori banding tersebut.
2. Bahwa telah sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang telah dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo agar berkenan mengadili perkara ini dengan dictum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 0072/Pdt.G/2017/PA. Gtlo., pada tanggal 19 April 2018.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA. Gtlo. hal.7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut.

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah yang berkaitan dengan eksepsi bahwa gugatan Pengugat adalah tidak sempurna dan kurang pihak karena dalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak menarik nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 1316 tanggal 23 Mei 2005 (pemisahan dari sertifikat hak milik nomor 138), sebagai pihak dalam perkara ini. Dan telah ternyata bahwa sertifikat tersebut di atas sampai sekarang belum dilakukan balik nama atas nama almarhumah Djaniba D. Matelo. Dan tanah seluas 960m² yang disebutkan dalam sertifikat tersebut di atas adalah menjadi salah satu obyek sengketa antara para pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa pada tahun 2001 almarhumah Djaniba D. Matelo telah menjual tanah, luasnya 38m² (9,5 x 4 m) kepada Arifin Umar kemudian dijual kepada Ruli Mahmud kemudian terakhir dijual kepada dan dikuasai oleh Fitri Kente. Luas tanah tersebut adalah termasuk ukuran tanah seluas 960m² sesuai sertifikat hak milik nomor 1316 tanggal 23 Mei 2005. Dan seharusnya pembeli terakhir tersebut juga harus ditarik dalam gugatan Penggugat/Terbanding sebagai pihak dalam perkara ini.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan lainnya dalam memori banding Tergugat/Pembanding adalah berkaitan dengan pokok perkara yaitu putusan Pengadilan Agama Gorontalo telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara dan tidak mempertimbangkan secara lengkap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi bukti P-2 yaitu sertifikat hak milik nomor 1316, tanggal 23 Mei 2005, asal hak adalah pemisahan bidang tanah sertifikat hak milik nomor 138/Tomulobutao, nama pemegang hak adalah Djaniba, Asna, Anis, Asma, Hasan, Udin, Zuhedi, Nurain dan Arifin. Dan bukti P-2 tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut memenuhi syarat secara formal untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi bukti T-3 yaitu Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 7 Februari 2002, yang berisi bahwa Djaniba D. Matelo telah menjual sebidang tanah pada tanggal 20 November 2001, luasnya 38m² kepada Arifin Umar. Surat pernyataan tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut memenuhi syarat secara formal untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan T-3 maka majelis hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding adalah cukup beralasan dan harus diterima. Oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017 adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat/Terbanding tidak menarik nama-nama yang tercantum dalam

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik nomor 1316, tanggal 23 Mei 2005 dan juga tidak menarik nama pembeli terakhir yaitu Fitri Kente atas sebidang tanah yang luasnya 38m² sesuai Surat Pernyataan Jual Beli (antara Djaniba D.Matelo dengan Arifin Umar), tanggal 7 Februari 2002 sehingga nama-nama tersebut tidak tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagai para pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur dan kurang pihak (*obscur libel*). Oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga pengadilan tingkat banding memutuskan perkara tersebut dengan mengadili sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg, karena Penggugat/Terbanding dikalahkan dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 19 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1439 H yang dimohonkan banding.

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.061.000,00 (empat juta enam puluh satu ribu rupiah) dalam tingkat pertama dan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding.

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat banding yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1440 Hijriah, oleh kami, **Drs. H.Mahjudi, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Dra. Hj. Martin Umar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.11 dari 12 hal.



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Mahjudi, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr.Hj.A. Mulianny Hasyim, S.H., M.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Martin Umar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Biaya Proses | Rp 139.000,00 |
| - BiayaRedaksi | Rp 5.000,00 |
| - <u>BiayaMaterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

SUJARWO, SH

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.12 dari 12 hal.